



Kajian Dampak Pernikahan Siri antara Laki-Laki Imigran Ilegal dengan Perempuan Warga Negara Indonesia

Andi Syahwiyah A. Sapidin,* Qaiatul Muallim, Nurul Insi Syahrudin, Andi Annisyah Tenri Sanna

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia.

E-mail: andisyahwiah@unhas.ac.id

Abstract

This paper discusses optimizing the Pora team in discussing the impact of Siri Marriages between Illegal Immigrant Men and Indonesian Women in Makassar City. Unregistered marriages between illegal immigrant men and Indonesian women are not a violation; however, as it turns out into practice, some problems negatively impact Indonesian women and children from their marriages. In addition, the form of optimizing the Pora Team to overcome the problem of unregistered marriage between illegal immigrants and Indonesian women cannot be done through socialization because the regulation regarding the duties and functions of the Pora Team as stated in Article 15 of the regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 50 of 2016 does not regulate this matter.

Keywords: *Marriage; Illegal Immigrants; Siri Wedding*

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang Optimalisasi Tim Pora Dalam Menyoaliskan Dampak Pernikahan Siri Antara Laki-Laki Imigran Ilegal Dengan Perempuan Warga Negara Indonesia di Kota Makassar. Pernikahan siri yang terjadi antara laki-laki imigran ilegal dengan perempuan WNI bukan merupakan suatu pelanggaran, melainkan merupakan permasalahan yang memiliki dampak negatif terhadap perempuan WNI dan anak dari hasil pernikahannya. Selain itu, bentuk optimalisasi Tim Pora untuk mengatasi permasalahan pernikahan siri antara imigran ilegal dengan perempuan WNI tidak dapat dilakukan dengan sosialisasi karena pengaturan mengenai tugas dan fungsi Tim Pora yang tertera pada Pasal 15 peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 tidak mengatur hal tersebut.

Kata Kunci: *Perkawinan; Imigran Ilegal; Pernikahan Siri*

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai salah satu Negara di dunia juga memiliki potensi yang kuat sebagai tempat persinggahan (transit) ataupun sebagai tempat tujuan imigran ilegal dikarenakan bentuk negaranya yang memiliki berbagai pintu masuk seperti bandara, pelabuhan, batas darat dan batas perairan. Hal ini terbukti dari banyaknya kasus-kasus imigran ilegal yang transit maupun menjadikan Indonesia sebagai tempat mencari suaka tanpa memiliki dokumen resmi untuk menetap atau tinggal di Indonesia.

Sulitnya pemantauan tersebut tentu juga berdampak pada imigran ilegal yang dengan mudah dapat masuk ke Indonesia. Imigran ilegal atau yang biasa juga disebut sebagai imigran gelap merupakan orang atau sekelompok orang yang memasuki suatu Negara tanpa memenuhi persyaratan hukum untuk memasuki Negara tersebut. Pengawasan

Orang Asing di Indonesia meliputi masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia dan keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.¹

Orang Asing yang memasuki setiap negara terutama di Wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di negara tersebut. Aturan atau hukum yang mengatur mengenai lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia biasa disebut Hukum Imigrasi. Dalam Undang-Undang No 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian sudah menjadi ketentuan Imigrasi yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 yaitu : “Keimigrasian adalah ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya keadaulatan negara.” Dimana setiap negara berhak untuk memutuskan hal ihwal lalu lintas antar negara, yang artinya pengaturan lalu lintas antar negara memiliki sifat universal atau khusus sesuai masing-masing negara sesuai nilai dan kebutuhan negara tersebut.

Salah satu wilayah Indonesia yang sering menjadi tempat persinggahan oleh orang asing adalah Kota Makassar. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan tempat yang lebih aman, tenang dan termasuk salah satu kota dengan letak yang strategis. Selain itu, penyebab lainnya karena jalur perdagangan internasional ratusan tahun lalu yang menghubungkan Asia Tenggara, Eropa, Timur Tengah dan Asia. Kendati mendapat izin tinggal di Indonesia, aktivitas mereka sangat terbatas, baik laki-laki maupun perempuan dewasa dalam aturannya tidak dapat mencari nafkah, baik secara formal maupun informal.

Di Kota Makassar, imigran dari berbagai negara yang tersebar di beberapa lokasi pengungsian per-Maret 2014 sebanyak 1.032 jiwa. g tujuh tahun, tepatnya pada Juni 2021 jumlah imigran di Kota Makassar sebanyak 1.624 jiwa. 1.246 orang diantaranya ialah laki-laki, sisanya sebanyak 378 orang adalah perempuan². Imigran di kota Makassar mencapai hampir 20 persen dari total jumlah imigran di Indonesia yang tersebar di beberapa titik penampungan di kota Makassar. Para pengungsi dan pencari suaka tersebut berasal dari beberapa negara diantaranya; Afghanistan, Syiria, Yaman, Jordania, Irak, Iran, Palestina, Sudan, Myanmar, Sri Lanka, Somalia, Ethiopia, Somalia, Pakistan, Mesir dan Eritrea. Mayoritasnya adalah berasal dari Afganistan.³

Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan mencatat, sekitar 1.999 imigran ilegal ada di wilayah Sulawesi Selatan. Sebanyak 1.154 sudah berstatus sebagai pengungsi, 792 orang berstatus sebagai pencari suaka, 43 orang yang permohonannya di tolak, dan sisanya tidak bisa diproses dan harus keluar dari Indonesia. Sementara itu, jumlah imigran ilegal di Indonesia sekitar tiga belas ribu orang.⁴ Kebijakan Wali Kota Makassar dalam mengeluarkan izin tinggal bagi para pengungsi dan pencari suaka di Kota Makassar berdasarkan penandatanganan Nota Kesepahaman atau MoU dengan IOM (International Organization for Migration) terkait

¹ Tri Noormawati, Lita Tyesta ALW, dan Amiek Soemarni, 2016, Tinjauan Yuridis Pengawasan Imigran Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, *Dipenogoro Law Review*, 5(2), hlm. 2.

² Subair Pare, Gowapos.com. 28 Juni 2021, Pengungsi Luar Negeri yang Nikahi WNI Tak Bisa Miliki Surat Nikah Resmi. <https://gowapos.pikiran-rakyat.com/sulawesi-selatan/pr032125815/pengungsi-luar-negeri-yang-nikahi-wni-tak-bisa-miliki-surat-nikah-resmi?page=2>, Diakses pada 23 Juli 2021.

³ Andi Fikri Fauzi Alimuddin, Ruslan Renggong, Baso Madiung, 2021, Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Dokumen Keimigrasian Pencari Suaka Di Kota Makassar, *J. Paradigma Administrasi Negara*, 3 (2), hlm. 109.

⁴ Diditi Hariyadi. Tempo.co. 5 Januari 2017. Sulawesi Selatan Terbanyak Imigran Ilegal di Indonesia. <https://nasional.tempo.co/read/832892/sulawesi-selatan-terbanyak-imigran-ilegal-di-indonesia/full&view=ok>. Diakses pada 23 Juli 2021.

penanganan pengungsi yang ada di Kota Makassar pada tanggal 23 September 2015⁵, dinilai turut memengaruhi meningkatnya jumlah pengungsi dan pencari suaka yang berdiam di Kota Makassar dalam beberapa kurung waktu terakhir.

Tingginya jumlah imigran ilegal tentu akan berdampak pada resiko yang dihadapi, salah satunya pernikahan. Di Indonesia, Perkawinan antara seorang Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) merupakan perkawinan campuran. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Dalam UU Perkawinan tersebut, ditegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat. Sedangkan, Perkawinan siri adalah nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ada yang dicatat tapi disembunyikan dari masyarakat dan ada juga yang tidak dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA).

Bila perkawinan tidak dicatatkan secara hukum, maka hal-hal yang berhubungan dengan akibat pernikahan tidak bisa diselesaikan secara hukum. Sebagai contoh, Salah satu pernikahan siri antara imigran ilegal asal Rohingya dan warga Negara Indonesia terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan yang menyebabkan sulitnya imigran ilegal tersebut dalam memenuhi kebutuhan biologis istrinya karena uang santunan dari UNHCR dan International Organization of Migration (IOM) yang diberikan setiap bulan tidak cukup.⁷ Selain itu, kasus lainnya terjadi ketika hak isteri untuk mendapatkan nafkah lahir dan batin, akte kelahiran anak seringkali terkendala, hak pengasuhan anak, hak pendidikan anak, hak waris isteri, hak perwalian bagi anak perempuan yang akan menikah dan masih banyak problem-problem lain.

Sebagai upaya untuk mencegah pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh orang asing di Indonesia, maka dibentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) dengan tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga tingkat kecamatan dengan melibatkan seluruh unsur pemerintahan yang berkaitan dengan Pengawasan Orang Asing. Kegiatan Timpora harus terus ditingkatkan sebab makin banyaknya orang asing yang masuk dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia.

Mengacu pada pernikahan siri antara laki laki imigran ilegal dengan perempuan kewarganegaraan Indonesia yang memiliki dampak tidak hanya pada perempuannya saja, melainkan juga terhadap anak merupakan suatu permasalahan yang memerlukan solusi. Oleh karena itu, tim peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait dampak dari pernikahan siri antara laki laki imigran ilegal dengan perempuan kewarganegaraan Indonesia serta peran Tim Pora dalam mengatasi permasalahan tersebut.

2. Metode Penelitian

⁵ Rafsanjani, 2019, Imigran Iran di Kota Makassar, Karya Ilmiah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, hlm. 3.

⁶ Mustofa, 2012, "Analisis Hukum Perkawinan", Yogyakarta: Mitra Hukum Press, hlm. 12.

⁷ Megiza Asmail, aa.com, 8 Agustus 2017, Pasangan Rohingya-indonesia Sulit Penuhi Nafkah Lahir-Batin, <https://www.aa.com.tr/id/budaya/pasangan-rohingya-indonesia-sulit-penuhi-nafkah-lahir-batin/879606>, Diakses pada 23 Juli 2021.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *sosio-legal* yang dijabarkan secara deskriptif kualitatif.⁸ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diinventarisasi kemudian diolah dan dikaji secara mendalam sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai persoalan hukum yang diteliti. Bahan hukum primer dan sekunder yang telah disinkronisasi secara sistematis kemudian dikaji lebih lanjut berdasarkan teori-teori hukum yang ada sehingga diperoleh rumusan ilmiah untuk menjawab persoalan hukum yang dibahas dalam penelitian hukum ini.

3. Dampak Pernikahan Siri antara Laki-laki Imigra Ilegal dengan Perempuan Kewarganegaraan Indonesia

Wilayah Dalam setiap hubungan antara negara dan perseorangan nyatanya dianggap lebih penting untuk memiliki status kewarganegaraan seseorang. Apakah seseorang tersebut dapat dikatakan warga negara asing atau warga negara Indonesia, besar konsekuensinya dalam kehidupan seseorang tersebut. Sebagai sebuah negara yang berdaulat yang pastinya memiliki penduduk, baik sebagai warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

Banyaknya cara yang dilakukan imigran ilegal demi memperoleh status kewarganegaraan di Indonesia, salah satunya melalui sebuah perkawinan. Perkawinan campuran dalam hal ini laki-laki imigran ilegal dengan perempuan warga negara Indonesia merupakan salah satu konsekuensi dari pesatnya orang asing yang masuk ke Indonesia. Perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang berstatus *stateless person* (tak berkewarganegaraan) yang terjadi di Indonesia tidak dapat diterbitkan surat nikah, karena dilakukan secara ilegal.

Pernikahan siri menurut agama memang sah, akan tetapi tidak dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku karena merupakan suatu permasalahan yang menimbulkan dampak tidak hanya pada perempuan, namun juga anak dari pernikahan siri tersebut. Terlebih apabila pernikahan siri yang berlangsung terjadi antara laki-laki imigran ilegal dengan perempuan warga negara Indonesia.

Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP Nomor 9 Tahun 1975) mengatakan bahwa perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila perkawinan hanya dilakukan secara siri maka jelas tidak ada satu instansi yang akan mencatatnya, sehingga dapat dikatakan perkawinan tersebut ilegal karena tidak memiliki akta nikah yang sah menurut hukum negara Indonesia.⁹

Pengawasan terhadap perkawinan antara Laki-laki Imigran Ilegal dan Perempuan Warga Negara Indonesia yang secara langsung tidak menjadi tanggung jawab dari Kantor Imigrasi karena pada dasarnya perkawinan merupakan sebuah persoalan yang

⁸ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 133-135

⁹ Alfiah Sabrina, 2018, Perlindungan Hukum terhadap WNI yang Menikah dengan Pengungsi yang Bersatatus *Stateless Person*, *Justitia Jurnal Hukum*, 2(2), hlm. 209.

pribadi, tetapi dapat memberikan sosialisasi edukasi terhadap seseorang tersebut.¹⁰ Dan bentuk perlindungan hukum dari negara adalah dengan melakukan itsbat nikah di Pengadilan Agama, agar perkawinan tersebut dapat di sahkan menurut hukum Indonesia, dan anak yang lahir akibat perkawinan tersebut juga mendapatkan status yang jelas dari kedua orang tuanya. Tetapi dengan adanya itsbat nikah tersebut, tidak dapat serta merta menjadikan stateless person tersebut untuk menjadi warga negara Indonesia.

Pernikahan siri antara keduanya tersebut terjadi didasari dari tidak adanya kejelasan tempat tinggal dari imigran ilegal sehingga tidak dapat diterbitkan akta perkawinan sesuai dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengakibatkan pernikahan tersebut tidak dapat diterbitkan kutipan akta nikah sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.¹¹

Pernikahan siri antara imigran ilegal dan perempuan warga negara Indonesia tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya, dimana pada suatu keadaan laki-laki imigran ilegal tersebut dideportasi karena tidak memiliki dokumen kependudukan yang resmi, maka pernikahan laki-laki imigran ilegal dan perempuan WNI tersebut tidak merasakan ketidaksempurnaan dalam menjalin rumah tangga.

Perkawinan atau pernikahan campuran merupakan sesuatu yang sakral karena pernikahan tersebut tidak dapat dipisahkan dengan nilai pada ajaran-ajaran agama. Sehingga, Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa pernikahan harus atau wajib dilaksanakan sesuai ketentuan hukum agama dan kepercayaan serta dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya harus atau wajib tercatat oleh negara. Oleh karena itu, setiap pernikahan diwajibkan untuk dapat tercatat dalam Kantor Urusan Agama (KUA) serta Pegawai Pencatat Nikah, yang selanjutnya diberi akta nikah sebagai bukti adanya perkawinan.

Sejalan pada salah satu tujuan utama dari sebuah pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan. Namun, pada pernikahan yang sah dan pernikahan siri tidak menutup kemungkinan akan menghasilkan sebuah keturunan. Kelahiran merupakan sebuah peristiwa hukum yang menimbulkan banyak akibat hukum, karena dari peristiwa kelahiran akan menimbulkan hubungan keluarga, hubungan perwalian, dan hubungan-hubungan lainnya yang berkaitan dengan lahirnya anak tersebut¹².

Konvensi hak-hak anak dalam sebuah perjanjian internasional mengakui hak-hak sipil, politik, ekonomi, social dan budaya dari anak-anak. Perjanjian tersebut diadopsi dari perserikatan bangsa-bangsa pada tanggal 20 November 1989. Indonesia sebagai negara yang meratifikasi konvensi hak-hak anak, menurut hukum nasional mempunyai komitmen untuk menghormati, melindungi, mempromosikan, dan memenuhi hak-hak anak Indonesia.¹³

Demikian setiap anak sejak dilahirkannya dari seorang Perempuan WNI dan Laki-laki Imigran Ilegal diberi hak untuk memilih menggunakan asas mana yang akan dipilih untuk menentukan kewarganegaraan mana yang akan dipilihnya, adakalanya asas-asas tersebut digunakan secara bersamaan untuk mencegah kemungkinan bipatride (dua kewarganegaraan) atau apartide (tanpa kewarganegaraan) dan pada dasarnya dalam

¹⁰ Wawancara dengan Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Dodi Karnida H. A

¹¹ Alfiah Sabrina. *Op.cit*, hlm. 215.

¹² *Ibid*, hlm. 210

¹³ *Ibid*, hlm. 215

Undang-Undang Kewarganegaraan tidak dikenal menggunakan bipatride maupun apartide.

Dari segi administrasi pencatatan kelahiran, anak yang diluar kawin hanya akan dicatat sebagai anak dari si ibu tanpa mencantumkan siapa yang menjadi ayahnya¹⁴. Dari konsekuensi tersebut dapat dikatakan bahwa si anak (anak yang tidak sah) hanya memiliki ibu sebagai orangtuanya tanpa ayahnya. Ini merupakan sebuah konsekuensi dari Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 43 ayat (1) bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya.

Melihat banyaknya persoalan yang rumit dalam kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tetapi dari persoalan ini perlunya perhatian yang serius untuk menyelesaikannya, dengan mengingat dampak yang diberikan oleh anak bukan hanya dari masalah hukum tetapi dari segala aspek lainnya yang dapat menimbulkan kelangsungan hidup anak yang merupakan tanggung jawab masa depan bangsa. Karena termasuk anak luar kawin, munculnya pemikiran dalam masyarakat terhadap anak yang tidak sah akan menjadi pengalaman yang buruk bagi si anak dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

Dengan adanya perkawinan antar imigran ilegal dan warga negara Indonesia, negara tidak dapat memberikan status kewarganegaraan bagi imigran ilegal, sekalipun dari perkawinan tersebut ada istri dan anak yang harus mereka lindungi. Karena dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Pasal 9 telah jelas mengatur tentang syarat-syarat untuk menjadi WNI¹⁵. Demikian hal tersebut, dimana anak yang lahir dari dalam sebuah perkawinan siri atau ilegal ini, tidak dapat diterbitkan akta nikah, karena yang dapat dilaporkan kepada pegawai pencatatan administrasi kependudukan adalah perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Hal tersebut terlihat jelas dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan:¹⁶

Bentuk Optimalisasi Tim Pora dalam Menyosialisasikan Dampak Pernikahan Siri antara Laki-laki Imigran Ilegal dengan Perempuan Warga Negara Indonesia

Perkawinan atau pernikahan campuran merupakan sesuatu yang sakral karena pernikahan tersebut tidak dapat dipisahkan dengan nilai pada ajaran-ajaran agama. Sehingga, Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa pernikahan harus atau wajib dilaksanakan sesuai ketentuan hukum agama dan kepercayaan serta dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya harus atau wajib tercatat oleh negara. Oleh karena itu, pernikahan siri antara laki-laki imigran ilegal dengan perempuan WNI tidak diakui legalitas perkawinannya termasuk jika timbul permasalahan hukum. ¹⁷Hal tersebut bertentangan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, yang membenarkan atau tidak menyalahkan terjadinya pernikahan antara laki-laki imigran ilegal dengan perempuan WNI dengan alasan membentuk keluarga dan keturunan adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh negara

¹⁴ Ibid, hlm. 210

¹⁵ Ibid, hlm. 215

¹⁶ Ibid, hlm. 218

¹⁷ Anik Khoirun Nisa, 2019, Peran Tim Pora (Pengawasan Orang Asing) dalam Pencegahan Akibat Perkawinan Campuran: Studi Kasus di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Madiun, SAKINA: Journal of Family Studies, 3(2), hlm. 2.

walaupun tidak tercatat oleh negara karena imigran ilegal tidak memiliki dokumen persyaratan perkawinan campuran.¹⁸

Salah satu contoh pernikahan antara laki-laki imigran ilegal dan perempuan WNI terjadi Medan, Sumatera Utara. Laki-laki imigran ilegal bernama Ibrahim yang berasal dari Iran telah menikah dengan perempuan WNI yang bernama Desi Susanti. Pernikahan tersebut dilaksanakan di kawasan Gunung Meriah, Deli Serdang¹⁹. Selain itu, hal yang sama juga terjadi di Makassar. Pernikahan terjadi antara laki-laki warga negara Iran dengan perempuan WNI yang berasal dari Gowa. Keduanya telah dikaruniai anak. Namun, karena pernikahan yang dilaksanakan merupakan pernikahan siri, maka akta kelahiran anak hanya tercantum nama ibunya saja.²⁰ Hal ini tentu berdampak pada hak-hak anak dari keduanya yang tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya yang merupakan warga negara Iran.

Tim Pora yang berada dibawah naungan Kantor Imigrasi sesuai tanggung jawabnya sebagai lembaga pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya terutama dalam hal pengawasan melakukan kerja sama dengan berbagai instansi atau pihak lain yang terkait dengan WNA tersebut. Pada lingkup perkawinan campuran, Tim Pora lebih dilakukan pada data yang masuk di Kantor Imigrasi karena data semua WNA terekam dalam dokumen keimigrasian dan hal tersebut menjadi bukti setiap permasalahan yang ada. Adapun peran Tim Pora dalam pengawasan WNA yang melakukan perkawinan campuran dengan WNI adalah pada saat ditemuka laporan oleh warga maupun tertangkap tangan saat dilapangan oleh Tim Pora, maka akan langsung dilakukan pengecekan paspor dan izin tinggal atau ada perubahan alamat tempat tinggal selama berada di wilayah Indonesia.²¹

Selain itu, juga disimpulkan bahwa Tim Pora bersifat pasif terhadap adanya permasalahan perkawinan campuran antara WNA dan WNI yang mana hal itu merupakan embrio ditemukannya permasalahan pada WNA yang ada di wilayah Indonesia. Sementara itu, Tim Pora juga sebenarnya tidak memiliki tanggung jawab ataupun tugas untuk melakukan sosialisasi terkait dengan dampak pernikahan siri yang terjadi antara laki-laki imigran ilegal dengan perempuan WNI, hal tersebut dapat dicocokkan pada Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 yang membahas mengenai tugas dan fungsi Tim Pora²²

Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bentuk optimalisasi timpora untuk mengatasi permasalahan pernikahan siri antara imigran ilegal dengan perempuan WNI tidak dapat dilakukan dengan sosialisasi, melainkan dapat dilakukan melalui pemberian saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Imigrasi Sulawesi Selatan untuk melakukan sosialisasi terhadap

¹⁸ Wawancara dengan Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Selatan

¹⁹ Jppn.com, 2016, Imigran Gelap Awalnya Suka Menggoda, Akhirnya Nikahi WNI, <https://www.jpnn.com/news/imigran-gelap-awalnya-suka-menggoda-akhirnya-nikahi-wni> Diakses pada 24 Juli 2021.

²⁰ Wawancara dengan Kepala Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan Rumah Detensi Imigrasi Makassar

²¹ Anik Khoirun Nisa, Op.Cit, hlm. 9.

²² Wawancara dengan Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Selatan

dampak pernikahan siri antara imigran ilegal dengan perempuan WNI sesuai dengan tugas Tim Pora yang telah diatur pada Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016.

4. Penutup

Dengan adanya perkawinan antar imigran ilegal dan warga negara Indonesia, negara tidak dapat memberikan status kewarganegaraan bagi imigran ilegal, sekalipun dari perkawinan tersebut ada istri dan anak yang harus mereka lindungi. Adapun Pengawasan terhadap perkawinan antara laki-laki imigran ilegal dan perempuan Warga Negara Indonesia yang secara langsung tidak menjadi tanggung jawab dari Kantor Imigrasi karena pada dasarnya perkawinan merupakan sebuah persoalan yang pribadi, tetapi dapat memberikan sosialisasi edukasi terhadap seseorang tersebut. Dimana anak yang lahir dari dalam sebuah perkawinan siri atau ilegal ini, tidak dapat diterbitkan akta nikah, karena yang dapat dilaporkan kepada pegawai pencatatan administrasi kependudukan adalah perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Pernikahan siri yang terjadi antara laki-laki imigran ilegal dengan perempuan WNI bukan merupakan suatu pelanggaran, melainkan merupakan permasalahan yang memiliki dampak negatif terhadap perempuan WNI dan anak dari hasil pernikahannya. Selain itu, bentuk optimalisasi Tim Pora untuk mengatasi permasalahan pernikahan siri antara imigran ilegal dengan perempuan WNI tidak dapat dilakukan dengan sosialisasi.

Referensi

- Ahmad Jazuli. "Penegakan Hukum Penataan Ruang dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6.2 (2017): 263-282.
- Ahmad Muhajir. 2017. Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam Pelaksanaan Ketentuan Penataan Ruang Di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Renaissance*. Volume 2 No. 2 : 185.
- Aminuddin Ilmar. 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Ekonomi Bisnis. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190711/47/1122783/rei-tata-ruang-di-manado-tidak-sesuai-dengan-peruntukan>, diakses pada 29 Maret 2021.
- Ferlie Alfius Palit. *Evaluasi Kajian Kualitas Air, Status Mutu Serta Strategi Pengendalian Pencemaran Air Sungai Sangkub Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara*.
- Hasni. 2008. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*. Jakarta : Rajawali Pers.
- HAW. Widjaja. 2019. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Depok : PT RajaGrafindo Persada.
- Hayat. 2018. *Kebijakan Publik Evaluasi, Reformasi, Formulasi*. Malang : Intrans Publishing.
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Irwansyah. (2021). *Kajian Ilmu Hukum. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.

- Media Manado. <http://mediamanado.com/puluhan-tahun-beroperasi-pt-royal-coconut-ex-poleko-diduga-lakukan-pencemaran-lingkungan/>. Diakses pada 29 Maret 2021.
- Media Sulut. <https://mediasulut.co/berita-2654-izin-bermasalah-dpmpstp-%E2%80%98sikat%E2%80%99-corner-cs.html>, diakses pada 29 Maret 2021
- Putra, Ahmad Pratama. "Penataan Ruang Berbasis Mitigasi Bencana Kabupaten Kepulauan Mentawai." *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana* 2.1 (2011): 11-20.
- Rommy Fernando Mandey. 2015. Penegakan Hukum Tata Ruang Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Lex Administratum*. Vol. III No. 4. 81.
- Siti Humulhaer. "Kepatuhan Hukum Kawasan Dilarang merokok Menurut Teori Lawrence M. Friedman." *Supremasi Hukum* 15.2 (2019): 10-17.
- Syahadat, Epi, and Subarudi Subarudi. "Permasalahan penataan ruang kawasan hutan dalam rangka revisi rencana tata ruang wilayah provinsi." *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 9.2 (2012): 131-143.
- Toar Neman Palilingan, Donna Okthalia Setiabudhi, dan Toar KR Palilingan. "Environmental Policy, Public Health and Human Rights: Assessing the Regional Regulation on Waste." *Hasanuddin Law Review* 4.3 (2019): 339-347.